



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti - Desa Wehali-Kec. Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com
Kode Pos 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 11 / NT-07 / PM / 02 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI PESERTA PEMILU OLEH BAWASLU
KABUPATEN MALAKA

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas (TOT) saksi Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malaka, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Malaka dalam pengawasan pemilu / pemilihan;
 - b. bahwa untuk melakukan peningkatan pengawasan, maka perlu dilakukan rapat terkait dengan Penguatan Kapasitas (TOT) saksi Peserta Pemilu sehingga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan tugas Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu / Pemilihan, maka perlu dilaksanakan kegiatan rapat yang dimaksud tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 0433 / BAWASLU / SJ / HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Rapat Koordinasi Pengawasan Logistik di Kabupaten Malaka, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Narasumber :
Menyampaikan Materi kepada para peserta kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas (TOT) saksi Pemilu , sehingga Rapat tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan pengawasan Pemilu / Pemilihan.
 3. Menyampaikan jawaban kepada para peserta rapat, jika dalam rapat tersebut ada peserta yang mendiskusikan isi dari materi yang disampaikan oleh Narasumber.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 06 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,



ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka
Nomor : / NT-07/PM/02/2024
Tanggal : 06 Februari 2024

**NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI PESERTA PEMILU OLEH
BAWASLU KABUPATEN MALAKA**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Stefanus Manhitu	Komisioner KPU Kab. Malaka	Narasumber
2.	Baharudin Hamzah, M.Si	Pegiat Pemilu	Narasumber
3.	Yos Dasi Jawa, SH	Pegiat Pemilu	Narasumber

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,



ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005